

**PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN)
PADA PT.TRANS ENGINEERING SENTOSA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

AGUSTIANI
1305170261

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

AGUSTIANI, NPM 1305170261, PENERAPAN AKUNTANSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. TRANS ENGINEERING SENTOSA MEDAN.

Pelaksanaan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangat berhubungan erat, terutama dalam hal penghitungan pendapatan dari kegiatan usaha, karena berkaitan dengan penentuan besarnya jumlah peredaran usaha dan besarnya dasar penghitungan pajak atas penyerahan jasa kena pajak yang harus dilaporkan. dimana Laporan Laba Rugi merupakan dasar untuk melaporkan seluruh penghasilan yang diperoleh perusahaan dalam SPT Tahunan PPh Badan, dan juga acuan untuk mengetahui apakah seluruh pendapatan yang dipungut PPNnya telah dilaporkan pada SPT Masa PPN sehingga dapat diketahui apakah jumlah PPN yang terhutang dan wajib disetor oleh perusahaan telah sesuai/tidak atau lebih bayar/kurang bayar. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui dan mengkaji faktor yang dapat menyebabkan perbedaan jumlah Pendapatan antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN serta untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Trans Engineering Sentosa.

Penelitian ini berbentuk deskriptif yaitu dengan cara mengumpulkan data-data yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan. Jenis data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ditemukan adanya beberapa faktor yang dapat menyebabkan berbedanya jumlah Pendapatan. Dan dari segi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan nilai pada PT. Trans Engineering Sentosa Medan masih belum baik dikarenakan masih adanya perbedaan pencatatan Pendapatan antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh dengan SPT Masa PPN yang juga menyebabkan berbedanya pencatatan PPN yang terhutang menjadi kurang bayar.

Kata Kunci : Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai, SPT Masa PPN, Peraturan Perpajakan.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb.

Segala Puji dan syukur hanya ditujukan kehadirat Allah SWT, tempat dimana penulis mengabdikan sebagai hamba serta menggantungkan segala doa dan harapan. Hanya karena rahmat, hidayah dan keridhaan-Nyalah Penulis memiliki kemauan, kemampuan, kesempatan dan kemudahan untuk menyusun Skripsi ini sebagai salah tugas yang merupakan syarat untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada baginda Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabatNya yang telah menjadi jalan bagi umatNya dalam menempuh keselamatan dan kebahagiaan dengan ilmu pengetahuan yang benar.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, baik penyusunan, penulisan maupun isinya. Hal tersebut dikarenakan keterbatasan pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan yang penulis miliki. Meskipun demikian, penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan baik dan benar. Adapun judul dari Skripsi ini yaitu Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Trans Engineering Sentosa Medan. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kedua Orang Tua terima kasih atas doa, dorongan, semangat, perhatian dan dukungan baik moral dan finansial.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Zulaspan Tupti, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Januri S.E., M.M., M.Si. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ade Gunawan S.E., M.Si. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Elizar Sinambela S.E., M.Si. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Fitriani Saragih S.E., M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus Dosen Pembimbing Akademi Kelas E Akuntansi Pagi 2013.
8. Ibu Zulia Hanum, S.E., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia membantu memberikan arahan dan bimbingan dalam menyusun dan menulis Skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staff Biro Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
11. Abang dan Adikku tersayang Muhammad Agus Zinal, Muhammad Didi Irfantri dan Raihan.

12. Sahabat-sahabat tercinta Aina Wardani, Fani Patriani, Fitri Samosir, Mia Nursyahril, Rina Islamiyati Tanjung Amd, Sri Purnama Yanti.
13. Teman-teman seperjuangan Anggi Zuriah Harny Nst, Desi Rahma Fauziah, Indriani, Kiki Harkina Nst, Riki Ardilla Nst, Risa Pratama, Rusnia, Wulan Sari.
14. Teman-teman E Akuntansi Pagi Angkatan 2013.
15. Bapak Azwar Rismawardi selaku Direktur PT. Trans Engineering Sentosa.
16. Bapak Ranto Simanjuntak S.Kom selaku General Manager PT. Trans Engineering Sentosa.
17. Ibu Erliani Nasution selaku Manager Keuangan PT. Trans Engineering Sentosa.
18. Kepada pihak-pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuannya.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam masa perkuliahan dan dalam masa proses penyelesaian Skripsi ini.

Wassalamualaikum Wr.Wb

Medan, April 2017

Penulis

AGUSTIANI
NPM.1305170261

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II LANDASAN TEORI.....	9
A. Uraian Teoritis	9
1. Defenisi Akuntansi.....	9
2. Pajak Pertambahan Nilai	9
3. Faktur Pajak	13
4. Pajak Masukkan dan Pajak Keluaran	17
5. Penyetoran dan Pelaporan PPN	20
6. Surat Pemberitahuan (SPT)	21
7. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai.....	23
8. Penelitian Terdahulu	30
B. Kerangka Berfikir	33
BAB III METODE PENELITIAN	34
A. Pendekatan Penelitian	34
B. Defenisi Operasional Variabel.....	34
C. Tempat dan Waktu Penelitian.....	35
D. Sumber dan Jenis Data	36
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Teknik Analisa Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Hasil Penelitian.....	38
1. Mekanisme Penerapan Pajak Pertambahan Nilai.....	38
2. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai	39

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai	39
4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai	39
5. Penerapan PPN Masukan	41
6. Penerapan PPN Keluaran.....	42
7. Perbandingan Pendapatan dan PPN Yang Terhutang antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN.....	42
8. Penerapan Pelaporan PPN Pada SPT Masa PPN	45
9. Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai	46
B. Pembahasan	48
1. Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Perbedaan Pendapatan.....	48
2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Trans Engineering Sentosa.....	51
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	53
A. Kesimpulan.....	53
B. Saran.....	54

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1	Pendapatan Tahun 2014 4
Tabel I.2	Pendapatan Tahun 2015 4
Tabel I.3	PPN Tahun 2014..... 4
Tabel I.4	PPN Tahun 2015..... 4
Tabel II.1	Penelitian Terdahulu 30
Tabel III.1	Rincian Waktu Penelitian..... 35
Tabel IV.1	Perhitungan PPN..... 40
Tabel IV.2	Pendapatan Berdasarkan Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan 42
Tabel IV.3	Pendapatan Berdasarkan SPT Masa PPN 43
Tabel IV.4	Perbandingan PPN Yang Terhutang Antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan 43
Tabel IV.5	Pelaporan PPN Tahun 2014-2015 48

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	33

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penghasilan negara yang potensial tanpa adanya pajak negara tidak dapat menjalankan kegiatan yang berhubungan dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi negara. Menurut Direktorat Jendral Pajak, lebih dari 75 persen penghasilan negara berasal dari pajak, sebagai sumber penerimaan pajak mempunyai peran yang sangat penting dalam pembiayaan operasional pemerintah baik untuk pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sedangkan sebagai sumber pengatur pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat percepatan pertumbuhan ekonomi dengan memberikan rangsangan dan stimulus yang kondusif bagi dunia usaha.

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan Negara yakni berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam daerah Pabean) baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa (Waluyo 2011, Hal 9).

Setiap perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan atau akuntansi yang diatur dalam UU No.16 Tahun 2000 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) pasal 28 Ayat (1) disebutkan bahwa “Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan”. Dimana pembukuan tersebut sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian serta dapat dihitung besarnya pajak (semua jenis pajak) yang terutang.

Akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM. Pencatatan atas transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu pada kerangka konseptual satandar akuntansi. Ada satu hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN, yakni sifat PPN Masukkan (PM). Jika PM dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya jika PM tidak dapat dikreditkan maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya (Herry Purwono 2010, Hal 308).

SPT Masa PPN merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm atas Penjualan yang dikenakan PPN, serta untuk mengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Sedangkan SPT Tahunan PPh Badan merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan

perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Tahunan Badan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri.

PT. Trans Engineering Sentosa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa Instalasi, Transportasi dan Konstruksi yang dikenakan PPN, Adapun jasa yang dikelola untuk Technical adalah Instalasi BTS & Transmisi, Listrik, Pemasangan Power, dan untuk Transportasi adalah Kurir, Logistics & Warehouse. Adapun alasan penulis memilih perusahaan ini sebagai tempat penelitian dikarenakan PT. Trans Engineering Sentosa sudah memenuhi syarat Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai yang sudah cukup lama beroperasi di Indonesia. Berikut adalah Tabel perbandingan Pendapatan dan PPN Keluaran berdasarkan Laporan Laba Rugi, SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 :

Tabel I.1
Perbandingan Pendapatan Tahun 2014

Jenis Pendapatan	Pendapatan Berdasarkan Laporan Laba Rugi	Pendapatan Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan	Pendapatan Berdasarkan SPT Masa Disetahunkan
Jasa Transportasi	3.759.526.050	3.759.526.050	3.789.301.050
Jasa Instalasi dan Konstruksi	6.078.999.617	6.078.999.617	6.049.022.117
Total	9.838.525.667	9.838.525.667	9.838.323.167

Sumber Data : SPT Masa PPN, SPT Tahunan Badan dan Laporan Laba Rugi PT. Trans Engineering Sentosa.

Tabel I.2
Perbandingan Pendapatan Tahun 2015

Jenis Pendapatan	Pendapatan Berdasarkan Laporan Laba Rugi	Pendapatan Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan	Pendapatan Berdasarkan SPT Masa Disetahunkan
Jasa Transportasi	3.907.633.210	3.907.633.210	3.876.832.090
Jasa Instalasi dan Konstruksi	6.319.948.618	6.319.948.618	6.305.028.533
Total	10.227.581.828	10.227.581.828	10.181.860.623

Sumber Data : SPT Masa PPN, SPT Tahunan Badan dan Laporan Laba Rugi PT.Trans Engineering Sentosa.

Tabel I.3
Perbandingan PPN Keluaran Tahun 2014

Jenis Pendapatan	PPN Berdasarkan Laporan Laba Rugi	PPN Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan	PPN Berdasarkan SPT Masa Disetahunkan
Jasa Transportasi (1%)	37.595.261	37.595.261	37.893.011
Jasa Instalasi dan Konstruksi (10%)	607.899.962	607.899.962	604.902.212
Total	645.495.223	645.495.223	642.795.223

Sumber Data : SPT Masa PPN, SPT Tahunan Badan dan Laporan Laba Rugi PT.Trans Engineering Sentosa.

Tabel I.4
Perbandingan PPN Keluaran Tahun 2015

Jenis Pendapatan	PPN Berdasarkan Laporan Laba Rugi	PPN Berdasarkan SPT Tahunan PPh Badan	PPN Berdasarkan SPT Masa Disetahunkan
Jasa Transportasi (1%)	39.076.332	39.076.332	38.768.321
Jasa Instalasi dan Konstruksi (10%)	631.994.862	631.994.862	630.502.853
Total	671.071.194	671.071.194	669.271.174

Sumber Data : SPT Masa PPN, SPT Tahunan Badan dan Laporan Laba Rugi PT.Trans Engineering Sentosa.

Berdasarkan tabel I.I dan I.II diatas dapat dilihat adanya perbedaan jumlah Pendapatan yang tersaji antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dengan Pendapatan yang direkap berdasarkan SPT Masa PPN. Dimana pada tahun 2014, Pendapatan atas Jasa Transportasi yang dilaporkan pada SPT Masa PPN sebesar 3.789.301.050 sedangkan menurut Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan sebesar 3.759.526.050, dan Pendapatan atas Jasa Instalasi dan Konstruksi yang dilaporkan pada SPT Masa PPN sebesar 6.049.022.117, sedangkan menurut Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan sebesar 6.078.999.617. Pada tahun 2015 Jumlah Keseluruhan Pendapatan atas Jasa Instalasi, Transportasi dan Konstruksi yang dilaporkan pada SPT Masa PPN lebih kecil dibandingkan Jumlah Pendapatan yang tersaji pada Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan, dimana Jumlah Pendapatan berdasarkan Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan adalah sebesar 10.227.581.828, sedangkan Jumlah Pendapatan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN adalah sebesar 10.181.860.623.

Dampak dari berbedanya jumlah Pendapatan antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN menyebabkan berbedanya Jumlah PPN Keluaran. Dapat dilihat pada Tabel I.III dan I.IV untuk tahun 2014 jumlah PPN Keluaran yang telah dipungut atas penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan Pendapatan di Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan adalah sebesar 645.495.223, namun Jumlah PPN Keluaran yang dilaporkan pada SPT Masa PPN hanya sebesar 642.795.223. Dan untuk tahun 2015 jumlah PPN Keluaran berdasarkan Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan atas Pendapatan yang diperoleh selama tahun

adalah sebesar 671.071.194. Namun Jumlah PPN Keluaran yang dilaporkan pada dalam Daftar Pajak Keluaran di SPT Masa PPN hanya sebesar 669.271.174.

Penetapan penghasilan atau pendapatan sangat penting bagi perusahaan dan juga aparat Perpajakan (Fiskus) karena kekeliruan dalam menentukan penghasilan atau pendapatan tersebut akan mengakibatkan informasi yang salah. Penetapan yang terlalu kecil (*Understated*) atau terlalu tinggi (*overstated*) akan mengakibatkan kesalahan dalam membuat keputusan. Penyampain jumlah penghasilan kena Pajak yang salah, misalnya lebih rendah (*Undestated*) dari pada yang sebenarnya merupakan suatu kesalahan yang dapat di kenakan sanksi perpajakan (Pakpahan H. Andre, 2009 hal 3).

Selain perbedaan pendapatan tersebut penulis juga menemukan adanya pajak masukan yang dikreditkan tidak pada masa pajak yang sama, Seperti pada masa pajak April 2014 dimana terdapat pajak masukan untuk dikreditkan bersama dengan pajak keluaran April, namun pajak masukan tersebut baru dikreditkan dan dilaporkan pada masa pajak Mei 2014. Keterlambatan pengkreditan juga terjadi pada masa pajak Februari 2015, dimana terdapat pajak masukan untuk dikreditkan dengan pajak keluaran Februari namun baru dikredit dan dilaporkan pada masa pajak Maret 2015, akan lebih baik jika pengkreditan pajak masukan tersebut dilakukan pada masa pajak yang sama, hal ini sejalan dengan ketentuan UU No 42 Tahun 2009 (Pasal 9 ayat 2) dan diperkuat juga oleh (Waluyo 2011. Hal 9) dikatakan bahwa Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

Berdasarkan fenomena yang telah penulis jabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang ada pada PT. Trans Engineering Sentosa dengan mengangkat judul penelitian **“Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Trans Engineering Sentosa Medan”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Terdapat perbedaan Jumlah Pendapatan antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN.
2. Adanya Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak yang tidak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama.

C. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang menyebabkan perbedaan Jumlah Pendapatan antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN ?
2. Bagaimana Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Trans Engineering Sentosa ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan mengkaji penyebab perbedaan jumlah Pendapatan antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN.
 - b. Untuk mengetahui dan mengkaji Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Trans Engineering Sentosa.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat praktis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini yakni sebagai berikut:

- 1) Bagi penulis yakni memberikan pengetahuan yang lebih tentang Pajak Petambahan Nilai (PPN) yang nantinya akan dimanfaatkan atau digunakan apabila penulis telah terjun langsung dalam dunia pekerjaan.
- 2) Bagi PT. Trans Engineering Sentosa dapat dijadikan sebagai masukan dan informasi tentang tata cara Perhitungan dan Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, sehingga dimasa yang akan datang perusahaan tidak lagi melakukan kesalahan yang sama.

b. Manfaat Teoritis

- 1) Bagi peneliti selanjutnya, Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan referensi dan informasi yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Serta untuk membandingkan antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pengertian Akuntansi

Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomis untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang akan menggunakan informasi tersebut.

Dari pengertian diatas terkandung tujuan utama akuntansi adalah menghasilkan atau menyajikan informasi ekonomi (*economic information*) dari suatu kesatuan ekonomi (*economic entity*) kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi akuntansi pada dasarnya adalah untuk menyajikan informasi ekonomi kepada banyak pihak yang memerlukan, sehingga akuntansi juga sering disebut dengan bahasa dunia usaha karena akuntansi merupakan alat komunikasi dan informasi bagi pihak-pihak yang memerlukannya. Adapun pihak yang memerlukan akuntansi dapat dibedakan yaitu pihak intern dan pihak ekstern.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Defenisi Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan. Hal ini disebabkan karena Pajak Penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum

mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara lain untuk meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan penjelasan UU No. 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Menurut Siti Resmi (2011, hal 5) pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak tidak langsung, artinya pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dialihkan kepada orang lain atau pihak ketiga.

b. Subjek dan Objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

1) Subjek PPN

Menurut Siti Resmi (2011, hal 5) Pihak-pihak yang mempunyai kewajiban memungut, menyetor, dan melaporkan PPN terdiri atas :

- a) Pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan barang kenapajak/jasa kena pajak didalam daerah pabean dan melakukan eksporbarang kena pajak berwujud/barang kena pajak tidak berwujud/jasa kena pajak.
- b) Pengusaha Kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusa kenapajak (PKP).

2) Objek PPN

Adapun Objek Pajak menurut UU No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010 PPN dikenakan atas :

- a) Penyerahan BKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- b) Impor BKP.
- c) Penyerahan JKP didalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d) Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean didalam Daerah Pabean.
- e) Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f) Ekspor BKP Berwujud oleh PKP.
- g) Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP.
- h) Ekspor JKP oleh PKP.

c. Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Berikut adalah Dasar Pengenaan Pajak untuk menghitung PPN yang terutang menurut (Herry Purwono 2010, hal 282) :

- 1) Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam faktur pajak.
- 2) Nilai Pengganti, adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP,

tidak termasuk pajak yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam Faktur pajak.

- 3) Nilai impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan Bea Masuk di tambah pemungutan lainnya yang di kenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pabean untuk Impor BKP, tidak termasuk PPN yang di pungut menurut Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai. Rumus menghitung nilai Impor sebagai dasar pengenaan pajak adalah : $CIF + BEA\ MASUK = NILAI\ IMPOR$ (Dalam Nilai Impor tidak pernah termasuk PPN dan PPnBM).
- 4) Nilai Eksport adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang di minta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- 5) Nilai lain, adalah suatu jumlah yang di tetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan.

d. Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Menurut UU No. 42 Tahun 2009, Tarif PPN adalah sebagai berikut :

- 1) Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 %
- 2) Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak dan Jasa Kena pajak merupakan tarif tunggal yang di kenakan terhadap semua jenis Barang Kena pajak dan Jasa Kena Pajak. Dalam keadaan tertentu sesuai peraturan pemerintah, tariff pajak

Pertambahan Nilai dapat dinaikan menjadi setinggitingginya 15% dan serendah-rendahnya 5%.

- 3) Tarif Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak sebesar 0% di kenakan atas ekspor Barang Kena Pajak, di maksudkan untuk mendorong para pengusaha agar mampu menghasilkan barang untuk di ekspor sehingga dapat bersaing di pasar luar negeri.
- 4) Atas jasa pengiriman barang atau pengiriman cargo (umumnya dalam peraturan pajak disebut juga sebagai jasa pengiriman cargo atau jasa pengepakan/pengiriman paket) melalui perusahaan pengiriman barang atau pengiriman data dikenakan PPN sebesar 1% dari nilai kontrak atau $(PPN 10\% \times DPP = 10\% (10\% \times \text{Nilai Kontrak}))$, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 dan 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 567/KMK.04/2000 Tentang Nilai Lain Sebagai Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Kepmenkeu No.251/KMK.03/2002.

3. Faktur Pajak

Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh pengusaha kena pajak dalam penyerahan BKP/JKP, atau bukti pungutan pajak karena impor BKP yang digunakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai. Faktur Pajak juga merupakan sarana untuk mengkreditkan Pajak Masukan. Oleh karena itu Faktur Pajak harus benar baik secara formal maupun material (Herry Purwono 2010, hal 284).

Terdapat 3 jenis Faktur Pajak menurut UU No 42 Tahun 2009 yaitu :

a. Faktur Pajak Standar

Dalam Faktur Pajak Standar harus di cantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat sebagai berikut:

- 1) Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak
- 2) Nama, Alamat, Nomor Pokok Wajib Pajak Pembelian Barang Kena Pajak atau Penerima Jasa Kena Pajak
- 3) Jenis Barang atau Jasa, Jumlah Harga Jual atau Penggantian dan Potongan Harga
- 4) Pajak Pertambahan Nilai yang di pungut
- 5) Pajak Penjualan atas Brang Mewah yang di pungut
- 6) Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur pajak
- 7) Nama, Jabatan dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak.

Faktur Pajak Standar ini harus di buat paling lambat pada :

- a) Akhir Bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak (JKP) dalam hal pembayaran di terima setelah bulan penyerahan BKP dan atau penyerahan keseluruhan JKP, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur Pajak Standar harus di buat paling lambat pada saat penerimaan atau pembayaran.

- b) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP .
- c) Pada saat pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagai tahap pekerjaan
- d) Pada saat Pengusaha Kena Pajak (PKP) rekanan menyampaikan tagihan kepada pemungutan PPN.

b. Faktur Pajak Gabungan

Faktur pajak gabungan merupakan Faktur Pajak Standar yang cara penggunaannya di perkenakan kepada PKP atas beberapa kali penyerahan BKP/JKP kepada pembeli atau penerima jasa yang sama, yang di lakukan dalam satu Masa pajak, dan harus di buat selambat lambatnya pada akhir bulan berikutnya setelah bulan terjadinya penyerahan BKP/JKP. Dalam hal terdapat pembayaran sebelum penyerahan BKP/JKP atau terdapat pembayaran sebelum Faktur Pajak Gabungan tersebut di buat, maka untuk pembayaran tersebut di buat Faktur Pajak tersendiri pada saat di terima pembayaran. Bentuk faktur Pajak ini sama dengan Faktur pajak Standar, hanya terdapat perbedaan dalam pengisiannya, yaitu :

- 1) Faktur Pajak Standar di buat untuk tiap-tiap transaksi.
- 2) Faktur pajak Gabungan di buat untuk transaksi selama 1 bulan kepada pembeli BKP atau penerima Jasa Kena Pajak yang sama. Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Gabungan juga dapat di kreditkan dengan Pajak Keluaran atau sebagai bukti

pengkreditan karena sesuai pasal 9 ayat 8 UU PPN hanya Faktur Pajak Sederhana yang tidak dapat di kreditkan.

Faktur Pajak Gabungan ini harus di buat paling lambat pada Pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran baik sebagian atau seluruhnya terjadi setelah berakhirnya bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak.

c. Faktur Pajak Sederhana

Faktur Pajak Sederhana adalah dokumen yang di samakan fungsinya dengan Faktur Pajak yang di terbitkan oleh PKP yang melakukan penyerahan BKP dan/atau JKP kepada pembeli BKP dan/atau JKP yang tidak di ketahui secara lengkap atau penyerahan BKP/JKP secara langsung kepada konsumen akhir. Biasanya Faktur Pajak Sederhana di gunakan oleh pembeli BKP/ penerima JKP dan tidak di ketahui identitasnya secara lengkap, misalnya : Pembeli yang tidak di ketahui NPWPnya atau tidak di ketahui nama atau alamat lengkapnya. Faktur Pajak Sederhana juga merupakan bukti pungutan pajak yang di buat oleh Pengusaha Kena Pajak untuk menampung kegiatan Penyerahan BKP/JKP yang di lakukan secara langsung kepada konsumen akhir. Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan tanda bukti penyerahan atau tanda bukti pembayaran sebagai Faktur Pajak Sederhana yang paling sedikit memuat :

1) Nama, alamat, dan Nomor Pokok Wajib Pajak yang menyerahkan

BKP/JKP

2) Jenis dan Kuantum

- 3) Jumlah Harga Jual atau penggantian yang sudah Termasuk pajak atau besarnya pajak di cantumkan secara terpisah.
- 4) Tanggal pembuatan Faktur Pajak Sederhana

Bentuk Faktur Pajak Sederhana dapat berupa Bon Kontan, Faktur penjualan, Segi Cash register, Karcis, Kuitansi yang di pakai sebagai tanda bukti penyerahan atau pembaran atas penyerahan BKP/JKP yang bersangkutan. Faktur Pajak Sederhana yang didisi tidak lengkap bukan merupakan Faktur Pajak Sederhana.

d. Saat Pembuatan Faktur Pajak

Menurut Herry Purwono (2010, Hal 285) saat pembuatan Faktur Pajak yaitu ketika :

- 1) Pada saat penyerahan BKP/JKP.
- 2) Pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP/JKP.
- 3) Pada saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagian tahapan pekerjaan.
- 4) Pada saat PKP rekanan menyampaikan tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemeungut PPN.
- 5) Faktur pajak gabungan harus dibuat paling lama pada akhir bulan penyerahan BKP/JKP.

4. Pajak Masukan dan Keluaran

a. Defenisi Pajak Masukkan

Pajak Masukan berdasarkan Pasal 1 ayat 24 UU PPN No 42 Tahun 2009 adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah

dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena Pajak dan atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena Pajak.

b. Defenisi Pajak Keluaran

Pajak Keluaran berdasarkan Pasal 1 ayat 25 UU PPN No 42 Tahun 2009 yaitu Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

c. Mekanisme Pengkreditan Pajak Masukan

Mekanisme pengkreditan pajak masukan (PM) menurut Undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 adalah sebagai berikut :

- 1) Pajak Masukan dalam satu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak yang sama (Pasal 9 ayat 2).
- 2) Pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran tersebut harus dilakukan dalam Masa Pajak yang sama (Waluyo. 2011, hal 9)
- 3) Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 2a)
- 4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Keluaran lebih besar daripada jumlah Pajak Masukan, maka selisihnya

merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang wajib dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak (Pasal 9 ayat 3)

- 5) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Masukan lebih besar dari pada jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak Masukan yang dapat diminta kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya (Pasal 9 ayat 4)
- 6) Pajak Masukan yang dapat dikreditkan adalah Pajak Masukan untuk perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha melakukan penyerahana kena pajak (Pasal 9 ayat 5 dan ayat 8 huruf b).
- 7) Meskipun berhubungan langsung dengan kegiatan usaha menghasilkan penyerahan kena pajak, dalam hal-hal tertentu tidak kemungkinan Pajak Masukan tersebut tidak dapat dikreditkan (Pasal 9 ayat 8 dan Pasal 16 b ayat (3)).
- 8) Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan :
 - a) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
 - b) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha.
 - c) Pajak Masukan bagi pengeluaran untuk pembelian atau pemeliharaan kendaraan bermotor berbentuk sedan, jeep,

station wagon, van dan komni kecuali sebagai barang dagangan atau disewakan (Pasal 9 ayat 6 huruf c UU PPN).

- d) Pajak Masukan atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean, sebelum Pengusaha dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
- e) Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Sederhana.
- f) Pajak Masukan yang tercantum dalam Faktur Pajak Srandar yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 15
- g) Pajak Masukan yang pembayarannya ditagih menggunakan surat ketetapan pajak.
- h) Pajak Masukan yang tidak dilaporkan dalam surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, yang ditentukan dalam pemeriksaan.
- i) Pajak Masukan atas perolehan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang digunakan untuk kegiatan usaha yang menghasilkan penyerahaan yang dibebaskan dari pengenaan pajak (Pasal 16 b ayat 3).

5. Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

Berdasarkan Undang-undang Nomor 42 tahun 2009 Pasal 15 SPT Masa PPN harus dilapor setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca, atau nilai Rupiah pada masa pajak terkait nihil. Jatuh tempo

pelaporan dan penyetoran adalah pada hari terakhir (tanggal 30 atau 31) bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Terlambat melaporkan dan menyetorkan akan berakibat denda sebesar Rp 500.000,00 (UU KUP Pasal 7 ayat 1).

6. Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan (SPT) menurut undang-undang No.16 tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 152/PMK.03/2009 adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berikut adalah SPT yang digunakan dalam penelitian ini :

a. SPT Masa PPN

SPT Masa PPN merupakan sebuah formulir yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk melaporkan penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) maupun Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang terhutang serta untuk mengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran.

b. SPT PPh Tahunan Badan

SPT Tahunan PPh Badan merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan jumlah Pajak Penghasilan Tahunan Badan yang dikenakan atas penghasilan yang

diterima baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dipakai untuk menambah kekayaan wajib pajak badan yang bersangkutan.

c. Pembetulan SPT

- 1) WP dengan kemauan sendiri dapat membetulkan Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan, kecuali untuk SPT Rugi atau SPT Lebih Bayar paling lama 2 tahun sebelum daluwarsa, sepanjang belum dilakukan pemeriksaan. Dalam hal Wajib Pajak membetulkan sendiri Surat Pemberitahuan Tahunan yang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar, kepadanya dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan atas jumlah pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat penyampaian Surat Pemberitahuan berakhir sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- 2) Walaupun telah dilakukan tindakan pemeriksaan, tetapi belum dilakukan tindakan penyidikan mengenai adanya ketidakbenaran yang dilakukan Wajib Pajak, terhadap ketidakbenaran perbuatan Wajib Pajak tersebut tidak akan dilakukan penyidikan, apabila Wajib Pajak dengan kemauan sendiri mengungkapkan ketidakbenaran perbuatannya tersebut dengan disertai pelunasan kekurangan pembayaran jumlah pajak yang sebenarnya terutang beserta sanksi administrasi berupa denda sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

- 3) Walaupun Direktur Jenderal Pajak telah melakukan pemeriksaan, dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menerbitkan surat ketetapan pajak, Wajib Pajak dengan kesadaran sendiri dapat mengungkapkan dalam laporan tersendiri tentang ketidakbenaran pengisian Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan sesuai keadaan yang sebenarnya, yang dapat mengakibatkan:
 - a) pajak-pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar atau lebih kecil;
 - b) rugi berdasarkan ketentuan perpajakan menjadi lebih kecil atau lebih besar (www.pajak.go.id).

7. Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

a. Defenisi Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk dapat menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM. Serta menyelenggarakan pembukuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pajak pertambahan nilai (PPN).

Ada beberapa tujuan akuntansi pajak pertambahan nilai (PPN) adalah :

- 1) Dasar untuk menghitung pajak masukan dan pajak keluaran.
- 2) Dasar untuk mengetahui jumlah pajak yang harus disetor ke kas Negara.
- 3) Memenuhi ketentuan minimum administrasi perpajakan.
- 4) Dasar untuk meminta restitusi.

- 5) Alat pertahanan wajib pajak dan menjawab pemeriksaan atau penyelidikan pajak.

b. Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Waluyo (2012. Hal 332) memberikan penjelasan dalam mencatat transaksi PPN perlu dibuat akun khusus untuk menampung transaksi yang menimbulkan PPN, yaitu :

- 1) Akun Pajak Masukan, untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian.
- 2) Akun Pajak Keluaran, untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetor ke kas negara.

Pencatatan atas transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu pada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada satu hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN, yakni sifat PPN Masukan (PM). Jika PM dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya jika PM tidak dapat dikreditkan maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya (Herry Purwono 2010, Hal 308).

Berikut adalah Proses pembukuan pajak pertambahan nilai (PPN) terdiri dari :

- 1) Pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan.
- 2) Penjualan dan PPN terutang.
- 3) PPN yang masih harus dibayar atau lebih.
- 4) Dan lain-lain.

Berikut ini akan diuraikan prosedur pembelian barang yang PPN-nya dapat dikreditkan dan yang tidak dapat dikreditkan (berkaitan dengan PPN masukan) :

a) Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya dapat dikreditkan :

PT X membeli barang untuk persediaan dalam bulan agustus 2008 seharga Rp. 10.000.000,- dengan kredit dari PT. Y.

Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Pembelian 10.000,00

PPN Masukan 1.000,00

Utang 11.000,00

b) Pembelian barang modal yang PPN-nya dapat dikreditkan :

PT X membeli mesin seharga Rp 100.000 dengan kredit pada bulan juni 2008 dari PT Y.

Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut:

Mesin 100.000,00

PPN Masukan 10.000,00

Utang 110.000,00

c) Pembelian barang/persediaan yang PPN-nya tidak dapat dikreditkan :

PT X membeli tunai alat tulis seharga Rp. 5.000,00 ditambah PPN 10% karena alat tulis ini tidak mempunyai hubungan langsung dengan proses produksi. Pajak Masukan tidak boleh di kreditkan. PPN yang tidak dapat di kreditkan dapat di bebaskan sebgai biaya operasi.

Transaksi ini dicatat dengan ayat jurnal sebagai berikut :

Alat tulis 5.000,00

Biaya ATK 500,00 (By PPN yang tidak dapat di kreditkan)

Kas 5.500,00

d) Pembelian barang/Modal yang PPN nya tidak dapat di kreditkan :

PT.X membeli kendaraan sedan untuk keperluan kantor administrasi seharga Rp. 20.000.000,00 tunai. Pajak Masukan pembelian kendaraan sedan tidak dapat di kreditkan. Namun pajak tersebut dapat di bebaskan sebagai biaya perolehan kendaraan, jadi tidak dapat di bedakan sekaligus di tahun perolehannya, melainkan di susut sesuai dengan tarif, penyusutanya. Transaksi ini di catat dengan ayat jurnal sbb:

Kendaraan Sedan 22.000,00

Kas 22.000,00

e) Pembelian dengan potongan :

PT.X membeli barang seharga Rp. 12.000,00 dengan potongan pembelian Rp. 2.000,00 jika pembayaran di lakukan periode yang di tentukan tarif PPN 10 %. Transaksi di catat sbb:

Pembelian 12.000,00

Cadangan potongan pembelian (2.000,00)

PPN Masukkan 1.000,00

Utang 11.000,00

Apabila perusahaan tidak dapat membayar utang dalam jangka waktu yang di tentukan maka pembelian tidak berhak atas potongan.

Pembayaran utang pembelian ini di catat sbb:

Utang 11.000,00

PPN Masukan 200,00

Rugi karena potongan tidak diambil 2.000,00

Kas 13.200,00

Karena potongan tidak di ambil oleh pembeli maka PPN Masukan atas potongan yang belum dihitung pada saat pembelian harus di bebaskan.

Demikian pula Penjualan harus memperhitungkan PPN terutang dengan jumlah yang sama.

f) Pengembalian pembelian

Karena tidak sesuai dengan spesifik barang, pembelian sebanyak Rp. 1.000,00 di tambah PPN 10% di kembalikan kepada penjual. Transaksi ini di catat sbb:

Utang 1.100,00

Pembelian 1.000,00

PPN Masukan 2.100,00

g) Penjualan

PT ABC adalah perusahaan yang bergerak dalam perdagangan elektronik. Pada tahun 2006 membeli produk termasuk PPN Masukan sebesar Rp. 9.900.000,- atas barang tersebut di jual termasuk PPN Keluaran sebesar Rp. 11.000.000,- besarnya laba dapat di hitung baik dengan PPN maupun dengan tanpa PPN sbb:

Pada contoh di atas maka jurnal yang di perlukan sbb:

Pada saat Pembelian

Menurut Akuntansi :

Pembelian 9.000.000,-

PPN Masukan 900.000,-

Kas/utang	9.900.000,-
-----------	-------------

Menurut Pajak :

Pembelian	9.000.000,-
-----------	-------------

PPN Masukan	900.000,-
-------------	-----------

Kas/ Utang	9.900.000,-
------------	-------------

Pada saat Penjualan

Menurut Akutansi :

Piutang/kas	11.000.000,-
-------------	--------------

Penjualan	10.000.000,-
-----------	--------------

PPN keluaran	1.000.000,-
--------------	-------------

Menurut Pajak :

Piutang/kas	11.000.000,-
-------------	--------------

Penjualan	10.000.000,-
-----------	--------------

PPN Keluaran	1.000.000,-
--------------	-------------

Pengkreditan Pajak Masukan sbb:

PPN Masukan	Rp. 900.000
-------------	-------------

PPN Keluaran	<u>Rp. 1.000.000</u>
--------------	----------------------

Kurang bayar PPN	Rp. 100.000
------------------	-------------

Saldo PPN sebesar Rp. 100.000,- di sajikan di neraca sebagai hutang PPN yang harus di setor ke kas Negara.

c. Penyajian Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai

Setiap perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai wajib pajak atau pengusaha kena pajak (PKP) wajib untuk menyelenggarakan pembukuan, dimana pembukuan adalah suatu

proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk perolehan tahun pajak tersebut agar dapat dihitung pajak terhutangnya (Herry Purwono 2010, Hal 56).

Standar Akuntansi Keuangan sebagai himpunan prinsip, prosedur, metode dan teknik akuntansi yang mengatur penyusunan Laporan Keuangan mempunyai peran sebagai dasar penerapan akuntansi pada perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Keterlibatan Standar Akuntansi Keuangan dalam perhitungan PPN disebabkan karena komponen-komponen PPN yaitu Pajak Masukan dan Pajak Keluaran mengandung konsep atau pemikiran akuntansi (Christina 2012, Hal 5).

Pada saat pembuatan laporan keuangan, laporan keuangan harus dapat menggambarkan apakah terjadi PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka akan muncul akun baru yaitu PPN Lebih Bayar dan disajikan dalam laporan keuangan dalam pos aset lancar sebagai pajak dibayar dimuka (Waluyo 2012. Hal 332). Dan apabila terjadi PPN keluaran lebih besar dari PPN Masukan berarti terjadi Hutang PPN kurang bayar yang dikelompokkan dalam hutang lancar pada Neraca.

8. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Pajak Pertambahan Nilai telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Hasil penelitian terdahulu digunakan sebagai dasar untuk mendapatkan gambaran dalam menyusun kerangka berfikir penelitian. Disamping itu untuk mengetahui persamaan dan perbedaan beberapa penelitian yang ada, serta sebagai kajian yang dapat mengembangkan pola pikir peneliti. Adapun penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya antara lain :

Tabel II.1
Penelitian Terdahulu


No	Peneliti	Judul Penelitian	Kesimpulan
1	Priska Debora Dumais dan Inggriani Elim (2015)	Analisis Penarapan Pajak Pertambahan Nilai CV. Alfa Perkasa Manado	a. CV. Alfa Perkasa Manado telah melakukan pencatatan dan pelaporan akuntansi PPN biarpun dalam pencatatan masih terdapat kesalahan namun secara keseluruhan proses pencatatan dan pelaporan sesuai dengan UU No.42 Tahun 2009 dan PSAK Nomor 1.
2	Steffi Desanly (2013)	Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Metro Batavia	a. Penerapan Tarif Pajak Pertambahan Nilai pada Pengusaha Kena Pajak "PT. Metro Batavia" sudah sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dijadikan tolak ukur penerapan Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia. Tarif yang diterapkan oleh PT. Metro Batavia adalah sebesar 10% dari harga <i>Fare</i> yang dijadikan dasar pengenaan Pajak Pertambahan Nilai. Dan Dalam melakukan pelaporan perhitungan

			atau pembayaran pajak yang terutang dalam suatu masa pajak tertentu, PT. Metro Batavia menggunakan formulir SPT Masa PPN 1111 berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009. Dimana jika ada kelebihan bayar, maka dikompensasikan ke bulan berikutnya atau sesuai dengan bulan tertentu yang dimaksud oleh perusahaan.
3	Cindy R.E Lalujan (2013)	Analisis Penerapan PPN Pada PT. Agung Utara Sakti Manado	<ul style="list-style-type: none"> a. Didalam perhitungan PPN telah sesuai dengan UU PPN No.42 tahun 2009, baik dalam hal pencatatan dan pelaporan. b. Dalam hal pelunasan kewajiban pembayaran hutang pajak perusahaan selalu tepat waktu dan tidak pernah terlambat dan demikian juga dengan penyampaian SPT Masa PPN.
4	Andre H. Pakpahan (2009)	Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Enam-enam Group	<ul style="list-style-type: none"> a. Perusahaan sudah melaporkan secara akurat dalam SPT Masa PPN baik PPN Masukkan maupun PPN Keluaran b. Dalam perhitungan PPN, perusahaan sudah memperhitungkannya dengan benar telah sesuai dengan DPP sebenarnya c. PT. Enam-enam Group belum menerapkan akuntansi PPN berdasarkan SAK, terutangnya PPN hanya pada saat faktur diterbitkan. Menurut SAK terutangnya PPN pada saat

			penyerahan BKP walaupun faktur pajak belum dibuat dan belum diterima pembayarannya.
5	Shanti Waskhita (2013)	Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Indro Prima Gilang	<p>a. Pada Setiap akhir bulan PT. Indoprima Gemilang membuat jurnal Penutup untuk menutup perkiraan PPN, yaitu apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan apabila Pajak masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran. Dan juga, pada perusahaan dalam melakukan pencatatan akuntansi PPN atas transaksi pembelian dan penjualan ternyata perusahaan sudah menyajikan dengan jelas dan lengkap.</p> <p>b. Dalam hal pelunasan kewajiban pajak, pembayaran PT. Indoprima gemilang selalu tepat waktu, tidak pernah ada keterlambatan.</p> <p>c. Perhitungan PPN PT. Indoprima gemilang telah sesuai dengan UU no. 42 Tahun 2009 baik pencatatanya maupun pelaporannya.</p>

B. Kerangka Berfikir

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dilihat dari segi pencatatan dan pelaporan Pendapatan dan PPN terhutanganya, dimana Laporan Laba Rugi merupakan dasar untuk melaporkan seluruh penghasilan atau pendapatan yang diperoleh perusahaan dalam SPT Tahunan PPh Badan, dan juga acuan untuk mengetahui apakah seluruh pendapatan yang dikenakan PPN telah dilaporkan seluruhnya pada SPT Masa PPN sehingga dapat diketahui apakah jumlah PPN yang terhutang dan wajib disetor oleh perusahaan telah sesuai/tidak atau lebih bayar/kurang bayar.



Gambar 2.1 Kerangka Berfikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian Deskriptif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang berasal dari perusahaan dan kemudian menguraikannya secara keseluruhan. Kunci dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen yang menyangkut Pajak Pertambahan Nilai dari PT. Trans Engineering Sentosa.

B. Defenisi Operasional Variabel

Defenisi operasional adalah salah satu instrumen dari riset karena merupakan salah satu tahapan dari proses pengumpulan data. Defenisi operasional menjadikan konsep yang masih bersifat abstrak menjadi operasional yang memudahkan pengukuran variabel tersebut. Sebuah defenisi operasional digunakan untuk mengetahui tingkat optimalisasi suatu objek.

Adapun yang menjadi variabel dalam penelitian ini adalah Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yaitu Akuntansi yang tujuannya untuk memberikan informasi mengenai tata cara dan dasar untuk menghitung PPN Masukan maupun PPN Keluaran sehingga dapat diketahui jumlah pajak yang harus disetorkan, serta dasar untuk meminta restitusi akibat kelebihan penyetoran

PPN yang terhutang, dan juga sebagai alat pertahanan wajib pajak untuk menjawab pemeriksaan dan penyelidikan pajak.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat penelitian adalah sumber diperolehnya data yang dibutuhkan untuk masalah yang diteliti. Adapun penelitian ini dilakukan pada PT. Trans Engineering Sentosa yang beralamat di Jl. SM. Raja Garu IIB No.48 Medan Amplas, Medan - 20147 Medan Sumatera Utara.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini direncanakan mulai bulan Desember 2016 sampai dengan April 2017, dengan anggapan bahwa dalam jangka waktu tersebut peneliti sudah dapat mengumpulkan dan menganalisis semua data yang diperoleh.

Tabel III.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	2016				2017															
		Des				Jan				Feb				Mar				Apr			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pra Riset	■	■																		
2	Pengajuan Judul			■																	
3	Penulisan Proposal				■	■	■	■	■												
4	Bimbingan Proposal								■	■	■	■	■								
5	Acc Proposal												■								
6	Seminar Proposal												■								
7	Penulisan Skripsi													■	■	■	■				
8	Bimbingan Skripsi																■	■	■	■	■
9	Acc Skripsi																				■
10	Sidang Meja Hijau																				■

D. Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sumber data skunder, dimana sumber data skunder adalah sumber data yang sudah tersedia yang dikutip oleh peneliti guna kepentingan penelitian. Adapun data skunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Dokumen SPT Masa PPN 1111, Laporan Laba Rugi, Neraca dan SPT Tahunan PPh Badan.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis data kuantitatif, dimana jenis data kuantitatif yaitu jenis data berupa angka laporan dan tabel yang berhubungan dengan perhitungan, pencatatan, pelaporan dan penyajian Akuntansi Pajak Pertambahan nilai pada PT. Trans Engineering Sentosa.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan cara melihat atau menilai data-data perusahaan. dimana dokumentasi dilakukan pada data yang terkait dengan perhitungan, pencatatan, pelaporan dan penyajian PPN yang berupa dokumen SPT Masa PPN, Surat Setoran PPN, Daftar PPN Masukan dan Keluaran, SPT Tahunan PPh Badan dan Laporan Keuangan akan *dicopy* secara elektronik langsung dari dokumen dan laporan yang ada pada obyek penelitian.

F. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu suatu metode yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, menyajikan serta menganalisa data sehingga diperoleh gambaran yang cukup jelas tentang masalah yang dihadapi, kemudian ditarik suatu kesimpulan mengenai perhitungan, pencatatan, penyajian dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan peraturan Undang-undang perpajakan. Adapun prosedur dalam menganalisa data pada penelitian ini, yaitu dengan :

1. Menghitung besarnya jumlah pendapatan yang direkap berdasarkan SPT Masa PPN.
2. Membandingkan jumlah pendapatan yang tersaji antara Laporan Laba Rugi, SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN.
3. Menghitung besarnya jumlah PPN Keluaran berdasarkan Laporan Laba Rugi, SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN.
4. Membandingkan jumlah PPN Keluaran berdasarkan Laporan Laba Rugi, SPT PPh Badan dan SPT Masa PPN.
5. Menganalisa Penerapan PPN Masukan dan PPN Keluran.
6. Mengkaji faktor-faktor yang bisa menyebabkan perbedaan pendapatan antara komersial dan fiskal.
7. Menganalisa Penerapan Akuntansi PPN pada PT. Trans Engineering Sentosa.
8. Menarik Kesimpulan dan Memberikan Saran

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Mekanisme Penerapan Pajak Pertambahan Nilai

PT. Trans Engineering Sentosa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa Instalasi, Transportasi dan Konstruksi. Dimana perusahaan sudah memenuhi syarat subjek Pajak Pertambahan Nilai yang sudah cukup lama beroperasi di Indonesia, dan seluruh Jasa yang dijual merupakan objek PPN. Berikut adalah hak dan kewajiban yang terkait dengan Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menurut Undang-undang PPN No.42 Tahun 2009 yaitu :

- a. Memungut Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% dan 1% dari nilai Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atas penyerahan Jasa Kena Pajak.
- b. Membuat Faktur Pajak untuk setiap penyerahan Jasa Kena Pajak.
- c. Menyetorkan Pajak Terutang ke Kas Negara selambat-lambatnya akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
- d. Menyampaikan Laporan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dengan Surat Pemberitahuan Masa PPN dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari atau akhir bulan setelah akhir Masa Pajak.
- e. Menyimpan Faktur Pajak dengan rapi dan teratur.
- f. Membuat pembukuan, pencatatan dan penyajian mengenai perolehan dan penyerahan Jasa Kena Pajak.

2. Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Dasar pengenaan pajak yang dijadikan dasar dalam menghitung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah menggunakan harga jual, dimana menurut Herry Purwono (2010, hal 282) harga jual merupakan nilai berupa uang termasuk biaya yang di minta atau seharusnya di minta oleh penjual karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang di pungut dan potongan harga yang di cantumkan dalam Faktur pajak maupun Invoice yang dibuat perusahaan.

3. Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dikenakan PT. Trans Engineering Sentosa atas penyerahan Jasa Kena Pajak berdasarkan daftar PPN Keluaran dan Invoice Penjualan adalah 10% atas jasa Instalasi dan Konstruksi dikalikan dengan dasar pengenaan pajak (DPP), serta 1% dari Nilai Kontrak atau $(PPN\ 10\% \times DPP = 10\% (10\% \times \text{Nilai Kontrak})$ untuk Jasa Transportasi.

4. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai

Dari hasil data perhitungan PPN PT. Trans Engineering Sentosa pada Daftar PPN Keluaran dan Invoice Penjualan, Perusahaan melakukan perhitungan besarnya PPN yang harus dipungut berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$PPN = \text{Tarif PPN} \times \text{DPP}$$

Berikut adalah contoh transaksi Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai tahun 2015 yang diterapkan oleh PT. Trans Engineering Sentosa :

Tabel IV.I
Perhitungan PPN Pada PT. Trans
Engineering Sentosa Medan

Penerima JKP	No Faktur	Tanggal Transaksi	DPP	PPN
PT. United Tractors	040.001-15.41924582	06-07-2015	2.031.700	203.170
PT. Graha Sumber Prima	040.003-15.36513449	20-08-2015	6.630.000	663.000
PT. Aplikanusa Lintas	010.003-15.36513540	22-09-2015	3.517.500	351.750
PT. Fluidic Indonesia	040.003-15.36513628	28-10-2015	3.450.000	345.000
PT. Harif Daya Tunggal	010.003-12.3651.3666	20-11-2015	2.530.000	253.000
PT. Indosat Tbk	010.004-15.56850519	30-12-2015	10.000.000	1.000.000

Sumber Data : Daftar PPN Keluaran Menggunakan Faktur Pajak.

Pada Tabel tersebut dapat dilihat perhitungan PPN atas penyerahan Jasa Kena Pajak, dimana pada tanggal 06 Juli 2015 perusahaan menyerahkan Jasa Transportasi kepada PT. United Tractors dengan nilai DPP sebesar 2.031.700, atas transaksi tersebut dikenakan PPN sebesar 203.170.

Pada tanggal 20 Agustus 2015 Perusahaan menyerahkan Jasa Transportasi kepada PT. Graha Sumber Prima, atas transaksi tersebut dikenakan PPN sebesar 663.000. Kemudian pada tanggal 22 September 2015 terdapat pesanan atas Jasa Insatalasi dari PT. Aplikanusa Lintas dengan nilai DPP sebesar 3.517.500, sehingga dikenakan PPN sebesar 351.750.

Pada Tanggal 28 Oktober 2015 diterima permintaan Jasa Transportasi dari PT. Fluidic Indonesia dengan nilai DPP sebesar 3.450.000, sehingga dikenakan PPN sebesar 345.000. Lalu pada tanggal 20 November 2015 diterima pesanan atas Jasa Instalasi dari PT. Harif Daya Tunggal dengan nilai DPP sebesar 2.530.000, sehingga pengenaan PPN atas transaksi tersebut adalah sebesar 253.000. Kemudian pada tanggal 30 Desember 2015 diterima permintaan Jasa Instalasi dari PT. Indosat Tbk dengan nilai DPP sebesar 10.000.000 sehingga dikenakan PPN sebesar 1.000.000.

5. Penerapan PPN Masukan dan PPN Keluaran

Berikut adalah daftar tabel PPN Keluaran dan PPN Masukan pada PT. Trans Engineering Sentosa Tahun 2014 dan 2015 :

Tabel IV.2
Daftar PPN Keluaran dan PPN Masukan Tahun 2014-2015

Masa Pajak	2014			2015		
	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Disetor	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Disetor
Jan	102.488.090	5.792.449	96.695.641	85.215.103	50.000	85.165.103
Feb	38.937.359	40.000	38.897.359	48.161.295		48.161.295
Mar	28.426.097	40.000	28.386.097	28.793.064	100.000	28.693.064
Apr	68.513.242		68.513.242	41.394.715	1.150.000	40.244.715
Mei	62.180.684	330.000	61.850.684	36.879.720	1.140.000	35.739.720
Jun	54.072.637	188.260	53.874.477	91.778.257	50.000	91.728.257
Jul	29.761.696	500.940	29.260.756	117.767.818	50.000	117.717.818
Agt	58.523.464	40.000	58.483.464	52.504.456	50.000	52.454.456
Sept	44.094.565	43.000	44.051.565	28.972.776	5.020.001	23.952.775
Okt	99.051.327	40.000	99.011.327	50.313.024	74.000	50.239.024
Nov	36.436.100	66.000	36.370.100	24.839.936	50.000	24.789.936
Des	20.309.956	157.250	20.152.706	62.651.032	50.000	62.601.032
Total	642.795.223	7.247.799	635.547.415	669.271.194	7.784.001	661.487.193

Sumber Data : SPT Masa PPN

Penerapan PPN Masukan pada PT. Trans Engineering Sentosa sudah diterapkan dengan baik. Dimana PPN Masukan dikenakan pada saat PT. Trans Engineering Sentosa melakukan pembelian dan penerimaan BKP/JKP yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan, atas pembelian dan penerimaan BKP/JKP tersebut perusahaan dikenakan PPN Masukan sebesar 10% dari harga beli barang atau jasa tersebut. Hanya saja dalam hal pengkreditan PPN Masukan terhadap PPN Keluaran masih terdapat keterlambatan pengkreditan.

Keterlambatan pengkreditan PPN Masukan terjadi pada masa pajak April 2014 dan Februari 2015. Dimana Pada masa pajak April 2014 terdapat Pajak Masukan untuk dikreditkan bersama dengan Pajak Keluaran April, namun Pajak Masukan tersebut baru dikreditkan dan dilaporkan pada masa pajak Mei 2014. Pada Masa Pajak Februari 2015, dimana terdapat Pajak Masukan untuk dikreditkan dengan Pajak Keluaran Februari namun baru dikredit dan dilaporkan pada masa pajak Maret 2015.

Sedangkan PPN Keluaran dikenakan kepada pelanggan atas penjualan jasa kena pajak, dimana PT. Trans Engineering Sentosa memungut dan mengenakan tarif PPN Keluaran sebesar 10% atas jasa Instalasi dan Konstruksi, serta 1% dari nilai kontrak atau $(PPN\ 10\% \times DPP = 10\% (10\% \times \text{Nilai Kontrak})$ untuk Jasa Transportasi.

6. Perbandingan Pendapatan dan PPN Yang Terhutang antara Laporan Laba Rugi, SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN

Berikut adalah tabel perbandingan Pendapatan antara Laporan Laba Rugi, SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN :

Tabel IV.3
Pendapatan di Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan

Keterangan	2014	2015
Laporan Laba Rugi PT. Trans Engineering Sentosa		
Pendapatan Jasa Transporasi (1%)	3.759.526.050	3.907.633.210
Pendapatan Jasa Instalasi dan Konstruksi (10%)	6.078.999.617	6.319.948.618
Total Pendapatan Usaha	9.838.525.687	10.227.581.828
HPP	(6.858.861.436)	(7.798.563.034)
Laba Bruto	2.979.664.230,51	2.429.018.793,97
Pendapatan Lain-lain	9.035.476	(41.404.779,57)
Total Laba Bruto	2.988.699.706,51	2.387.614.014,40
By. Adm dan Umum	(1.923.543.952)	(1.189.830.814,19)
Laba Bersih	1.065.155.754,51	1.197.783.200,21
SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan		
Peredaran Di SPT Tahunan PPh Badan	9.838.525.687	10.227.581.828

Sumber Data : Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan

Tabel IV.4
Pendapatan di SPT Masa PPN

Jenis Pendapatan	2014	2015
Jasa Transportasi (1%)	3.789.301.050	3.876.832.090
Jasa Instalasi dan Konstruksi (10%)	6.049.022.117	6.305.028.533
Total	9.838.323.167	10.181.860.623

Sumber Data : SPT Masa PPN

Berikut adalah tabel perbandingan PPN yang terhutang antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN Tahun 2014-2015:

Tabel IV.5
Perbandingan PPN Terhutang antara Laporan Laba Rugi
dan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN

Tahun 2014			
Keterangan	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Terhutang
Laporan Laba Rugi	645.495.223	7.247.799	638.247.424
SPT Tahunan PPh Badan	645.495.223	7.247.799	638.247.424
SPT Masa PPN	642.795.223	7.247.799	635.547.415
Tahun 2015			
Keterangan	PPN Keluaran	PPN Masukan	PPN Terhutang
Laporan Laba Rugi	671.071.194	7.784.001	663.287.193
SPT Tahunan PPh Badan	671.071.194	7.784.001	663.287.193
SPT Masa PPN	669.271.174	7.784.001	661.487.193

Sumber Data : Data olahan berdasarkan Laporan Laba Rugi, SPT Tahunan PPh Badan dan SPT Masa PPN

Pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa perbedaan jumlah Pendapatan antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN menyebabkan berbedanya jumlah PPN Keluaran. Jumlah PPN keluaran yang direkap berdasarkan SPT Masa PPN Pada Tahun 2014 adalah sebesar 642.795.223, sedangkan Jumlah PPN Keluaran yang seharusnya berdasarkan Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan atas Pendapatan Jasa Instalasi, Transportasi dan Konstruksi adalah sebesar 645.495.223. begitu juga untuk tahun 2015, dimana jumlah PPN Keluaran yang direkap berdasarkan SPT Masa PPN adalah sebesar 669.271.194, sedangkan jumlah PPN Keluaran yang seharusnya menurut Laporan Laba Rugi SPT Tahunan PPh Badan adalah sebesar 671.071.194.

Perbedaan Jumlah PPN Keluaran tersebut juga menyebabkan berbedanya Jumlah PPN yang terhutang. Pada tahun 2014 Jumlah PPN

Keluaran berdasarkan Laporan Laba Rugi SPT Tahunan PPh Badan dikurangi dengan PPN Masukan menghasilkan PPN yang terhutang sebesar 638.247.424, namun PPN yang telah disetor berdasarkan SPT Masa PPN hanya sebesar 635.547.415, yang artinya masih terdapat PPN yang belum disetorkan. Tetapi apabila dilihat dari Jenis Pendapatan, maka pada Pendapatan atas Jasa Transportasi terdapat kelebihan pelaporan Pendapatan, dimana Pendapatan Jasa Transportasi dalam Laporan Rugi berjumlah 3.759.526.050 namun yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN adalah sebesar 3.789.301.050 terdapat selisih sebesar 29.775.000 menyebabkan PPN yang disetorkan atas Jasa Transportasi Lebih Bayar sebesar 297.750 ($1\% \times 29.775.000$).

Pada tahun 2015 Jumlah PPN Keluaran menurut Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dikurangi dengan PPN Masukan menghasilkan PPN yang terhutang sebesar 663.287.193, namun Jumlah PPN yang baru disetor berdasarkan SPT Masa PPN adalah sebesar 661.487.193, yang artinya masih terdapat PPN yang belum disetorkan.

7. Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Prosedur pembukuan yang dilakukan PT. Trans Engineering Sentosa berkaitan dengan Pencatatan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai atas Pembelian/Penerimaan BKP/JKP dan Pejualan JKP. Setiap transaksi yang terjadi dalam kegiatan usaha perusahaan, bagian keuangan wajib mencatat atau membukukannya. Berikut adalah Pencatatan yang terkait dengan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Trans Engineering Sentosa :

Masa Pajak Februari 2014

Pada bulan Februari 2014 PT. Trans Engineering Sentosa melakukan Penjualan atas Jasa Intalasi, Transportasi dan Konstruksi sebesar Rp. 389.373.587, dimana Jumlah PPN Masukan pada bulan tersebut adalah sebesar 40.000.

Berikut adalah jurnal pada akhir bulan terkait dengan transaksi diatas :

DPP Penjualan bulan Februari	: Rp. 389.373.587
PPN Keluaran bulan Februari 10% X DPP	: Rp. 38.937.354
PPN Masukan bulan Februari	: Rp 40.000

Pencatatan untuk bulan Februari

Pencatatan Penjualan JKP

Kas/Piutang Usaha	428.310.941
Penjualan	389.373.587
PPN Keluaran	38.937.354

Pencatatan Pembelian/Pemberi JKP/BKP

Pembelian	400.000
PPN Masukan	40.000
Kas/Utang Usaha	440.000

Pencatatan Saat PPN Terhutang

PPN Keluaran	38.937.354
PPN Masukan	40.000
Hutang PPN Kurang Bayar	38.897.354

Pencatatan Saat PPN Disetorkan

Hutang PPN Kurang Bayar 38.897.354

Kas/Bank 38.897.354

Masa Pajak Maret 2015

Pada bulan Maret 2015 PT. Trans Engineering Sentosa melakukan Penjualan atas Jasa Intalasi, Transportasi dan Konstruksi sebesar Rp. 287.930.635, dimana Jumlah PPN Masukan pada bulan tersebut adalah sebesar 50.000.

Berikut adalah jurnal pada akhir bulan terkait dengan transaksi diatas :

DPP Penjualan bulan Maret		: Rp. 287.930.635
PPN Keluaran bulan Maret	10% X DPP	: Rp. 28.793.063
PPN Masukan bulan Maret		: Rp 50.000
PPN Masukan bulan Februari 2015		: Rp. 50.000

Pencatatan untuk bulan Maret**Pencatatan Penjualan JKP**

Kas/Piutang Usaha 316.723.699

Penjualan 287.930.635

PPN Keluaran 28.793.063

Pencatatan Pembelian/Pemberi JKP/BKP

Pembelian 1.000.000

PPN Masukan 100.000

Kas/Utang Usaha 1.100.000

Pencatatan Saat PPN Terhutang

PPN Keluaran	28.793.063	
PPN Masukan		100.000
Hutang PPN Kurang Bayar		28.693.064

Pencatatan Saat PPN Disetorkan

Hutang PPN Kurang Bayar	28.693.064	
Kas/Bank		28.693.064

B. Pembahasan

1. Faktor Yang Menyebabkan Timbulnya Perbedaan Pendapatan

Perbedaan jumlah Pendapatan antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dengan SPT Masa PPN menyebabkan berbedanya jumlah PPN yang terhutang. Berikut akan dikaji Faktor-faktor yang dapat menyebabkan Perbedaan Pendapatan tersebut :

Faktor pertama dapat disebabkan karena adanya objek penyerahan PPN yang tidak dilaporkan atau Kurang Lapori. Hal ini disebabkan karena kelalaian perusahaan yang biasanya tidak sengaja. Faktor ini akan membawa konsekuensi sanksi perpajakan (Wilson Gustiawan 2011, Hal 7). Contohnya dapat dilihat pada transaksi penjualan di akhir tahun dimana pada bulan desember tahun 2014 terdapat Hutang PPN Kurang bayar pada Laporan Neraca sebesar Rp. 20.826.605. Namun Jumlah PPN yang baru dilapor dan disetorkan dalam SPT Masa PPN adalah sebesar 20.152.706. Nilai tersebut berasal dari Pelaporan Jumlah Pendapatan pada SPT Masa PPN sebesar Rp. 203.099.555 menghasilkan PPN Keluaran sebesar 20.309.955 dikurangi dengan PPN Masukan sebesar Rp. 157.250. Begitu juga Pada transaksi bulan desember tahun 2015 dimana terdapat Hutang

PPN Kurang Bayar pada Laporan Neraca sebesar Rp. 63.065.031. Namun Jumlah PPN yang baru dilapor dan disetorkan dalam SPT Masa PPN adalah sebesar 62.601.032. Nilai tersebut berasal dari Pelaporan Jumlah Pendapatan pada SPT Masa PPN sebesar Rp. 626.510.319 menghasilkan PPN Keluaran sebesar Rp. 62.651.031 dikurangi dengan PPN Masukan sebesar Rp. 50.000.

Faktor yang kedua adalah karena Adanya perbedaan peraturan Perpajakan dengan Akuntansi, Perbedaan jumlah peredaran usaha sebagaimana yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dan jumlah peyerahan sebagaimana yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN pada umumnya biasa terjadi. Hal ini disebabkan adanya perbedaan peraturan pajak positif yang mengatur pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. Dalam peraturan pajak penghasilan, diatur bahwa pengakuan pendapatan yang diterima atau diperoleh harus mengacu pada standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Dengan ketentuan tersebut, pendapatan yang diperoleh pada suatu periode tertentu, harus dilaporkan pada periode yang sama. Sehingga tidak boleh terjadi perbedaan pendapatan yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan pendapatan yang terdapat di laporan keuangan (Wilson Gustiawan 2011, Hal 7).

Pada saat PT. Trans Engineering Sentosa melakukan penjualan kredit maka perusahaan akan mencatat Penjualan kredit tersebut sebagai Pendapatan walupun uang belum diterima dan Jasa telah diserahkan karena perusahaan menggunakan sistem pencatatan Akrual Basis yaitu

suatu metode pencatatan penerimaan dan pengeluaran diakui atau dicatat pada saat terjadi transaksi, dengan demikian pencatatan dalam metode ini bebas dari pengaruh waktu kapan kas diterima dan kapan pengeluaran dilakukan.

Sedangkan Faktur Pajak atas Penjualan kredit baru akan diterbitkan ketika perusahaan menerima pelunasan piutang atas penjualan kredit pada bulan berikutnya karena perusahaan biasanya memberikan batas waktu pelunasan dalam 30 hari. Dimana menurut UU PPN No 42 Tahun 2009 Faktur pajak dapat dibuat pada akhir bulan setelah bulan penyerahan Jasa kena pajak sepanjang tidak terjadi pembayaran. Akibatnya, pada saat penyerahan Jasa kena pajak, PPN sudah terhutang dan menurut pajak belum diakui karena Faktur belum diterbitkan, tetapi pihak perusahaan sudah menganggapnya sebagai Penghasilan atas penjualan Jasa Kena Pajak tersebut dan mencatatnya sebagai Pendapatan (Prinsip Akrua Basis). Dalam hal ini maka akan terjadi perbedaan waktu pencatatan Pengakuan dan Pelaporan Pendapatan antara Laporan Laba Rugi dengan SPT Masa PPN.

Mengacu pada peraturan yang ada pelaporan Jumlah Pendapatan dalam penghitungan PPh Badan dan PPN secara garis besar akan sama, keadaan ini ada kalanya tidak sama karena perbedaan yang timbul biasanya berkaitan dengan perbedaan pengakuan pendapatan dan faktor-faktor lain yang mempengaruhinya baik menurut aturan akuntansi keuangan maupun menurut peraturan perpajakan (Wilson Gustiawan 2011, Hal 2)

Pada umumnya perbedaan antara jumlah peredaran usaha dan penyerahan karena faktor ini terjadi untuk transaksi-transaksi menjelang akhir bulan. Transaksi-transaksi ini karena alasan administratif faktur pajaknya baru diterbitkan pada beberapa hari kemudian yang telah memasuki bulan baru (Wilson Gustiawan 2011, Hal 7).

2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Trans Engineering Sentosa Medan

Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Trans Engineering Sentosa terkait dengan transaksi Penjualan dan Pembelian Jasa Kena Pajak dan Barang Kena Pajak. Dimana Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai perusahaan dimulai dengan melakukan penerapan tarif PPN atas Jasa Kena Pajak lalu memungut PPN dan melakukan pencatatan transaksi PPN. Pencatatan Akuntansi PPN pada Perusahaan masih mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan. Pencatatan yang terkait PPN dilakukan dengan menggunakan Akun Pajak Masukan dan Akun Pajak Keluaran, dimana hal tersebut sudah sesuai dengan teori pencatatan PPN Menurut Waluyo (2012. Hal 332) dalam teori tersebut dijelaskan bahwa pada saat mencatat transaksi PPN perlu dibuat akun khusus untuk menampung transaksi yang menimbulkan PPN yaitu Akun Pajak Masukan untuk mencatat besarnya pajak masukan yang dibayar atau dipungut atas terjadinya transaksi pembelian dan Akun Pajak Keluaran untuk mencatat pajak keluaran yang dipungut atau disetor ke kas negara.

Menjelang akhir bulan perusahaan melakukan perhitungan jumlah PPN yang terhutang dengan menggunakan metode kredit, dimana pada

metode ini PPN terhutang dihitung dengan mencari selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan. Kemudian perusahaan juga wajib melakukan penyetoran dan pelaporan PPN yang terhutang, penyetoran ke kas negara dilakukan dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP) sedangkan pelaporan jumlah penyerahan dan PPN Keluaran maupun PPN Masukan dilakukan dengan mengisi formulir SPT Masa PPN 1111.

Penyajian PPN juga merupakan salah satu hal yang terkait dengan Penerapan Akuntansi PPN. PPN disajikan pada Laporan Neraca, pada saat pembuatan Laporan Neraca Desember 2014 dan 2015, Laporan tersebut menggambarkan terjadinya Hutang PPN Kurang Bayar, yaitu sebesar Rp. 20.826.605 untuk tahun 2014 dan Rp. 63.065.031 untuk tahun 2015. Hal tersebut telah sesuai dengan teori yang ada. Dimana menurut Waluyo (2012, Hal 332) dijelaskan bahwa pada saat pembuatan Laporan Keuangan, Laporan Keuangan harus dapat menggambarkan apakah terjadi PPN Kurang Bayar atau Lebih Bayar. Jika PPN Masukan lebih besar dari PPN Keluaran maka akan muncul akun baru yaitu PPN Lebih Bayar dan disajikan dalam pos aset lancar sebagai Pajak dibayar dimuka. Dan apabila terjadi PPN Keluaran lebih besar dari PPN Masukan berarti terjadi Hutang PPN Kurang Bayar yang dikelompok dalam hutang lancar pada Neraca.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Terdapat faktor yang dapat menyebabkan terjadinya Perbedaan Jumlah Pendapatan antara Laporan Laba Rugi dan SPT PPh Badan dengan SPT Masa PPN dan juga menyebabkan terjadinya selisih jumlah PPN yang terhutang.
2. Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan nilai pada PT. Trans Engineering Sentosa sudah baik dan memadai untuk menghasilkan informasi bagi perusahaan agar dapat menghitung, mencatat, menyajikan, menyetor dan melaporkan jumlah Pendapatan serta PPN yang terhutang setiap bulannya.
3. PPN terhutang dihitung dengan menggunakan Metode Kredit, dalam metode ini PPN terhutang dihitung dengan mencari selisih antara pajak yang dibayar pada saat pembelian dengan pajak yang dipungut pada saat penjualan, apabila Pajak Masukan lebih kecil dari Pajak Keluaran berarti terdapat kekurangan pembayaran atas PPN sedangkan apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran maka terdapat kelebihan pembayaran.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

1. Dalam hal besarnya kemungkinan terdapat perbedaan pendapatan antara Laporan Laba Rugi dan SPT Tahunan PPh Badan dengan jumlah penyerahan yang dilaporkan pada SPT Masa PPN, sebaiknya Wajib Pajak atau Pengusaha Kena Pajak membuat suatu catatan khusus setiap bulan yang menerangkan perbedaan pencatatan pendapatan bulanan dengan pelaporan penyerahan yang dilakukan pada SPT Masa PPN dan harus didukung dengan dokumen yang relevan.
2. Sebaiknya perusahaan lebih teliti lagi dalam melaporkan Pendapatan dan PPN yang dipungut pada SPT Masa PPN sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghitung, menyetorkan dan melaporkan Pajak Pertambahan Nilainya. Dan akan lebih baik jika sebelum penyampaian SPT Masa PPN PT. Trans Engineering Sentosa melakukan pemeriksaan apabila terjadi kesalahan dilakukan pembetulan sebelum dilaporkannya SPT Masa PPN tersebut.
3. Sebaiknya perusahaan harus mengetahui peraturan pajak secara terus menerus sehingga tidak akan ketinggalan informasi dan berguna dimasa mendatang. Dan akan lebih baik pengarsipan data-data terkait PPN diarsipkan dengan rapi dan teratur agar mudah apabila sewaktu-waktu diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anita Holly. (2016). "*Ekualisasi Peredaran Usaha Antara Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Dengan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2014 Pada PT. Padma Pacific Sukses*". Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Hasanuddin Makassar.
- Azuar Juliandi *et al.* (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Umsu Press : Medan
- Christina. (2012). "*Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan Pengaruhnya Terhadap Laporan Neraca Pada CV. Kamdatu Palembang*". Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi STIE MDP.
- Dewi Malydhasari. (2016). "Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Iklan Guna Menghitung Pajak Yang Terhutang Pada PT. Kediri Intermedia Pers". *Jurnal Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Islam Kediri. Vol.4 No.1 Januari 2016. Diakses pada 16 Desember 2016 (Online).
- Dinatri Fransiska. (2014). "*Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Garuda Express Delivery Cabang Semarang*". Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Dian Nuswanto Semarang.
- Herry Purwono. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*. Erlangga : Jakarta.
- Jefta Israelka. (2009). "*Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Kaltimex Lestari Makmur*". Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Gunadarma.
- Lalujan R.E Cindy. (2013). "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Agung Utara Sakti Manado". *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No. 3 Juni 2013. Diakses pada 01 Januari 2017 (Online).
- Pakpahan H. Andre (2010). "*Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Enam-enam Group Medan*". Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sumatera Utara.
- Priska Debora. (2015). "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. Alfa Perkasa Manado". *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.3 No. 2 Juni 2015. Diakses pada 03 Maret 2017 (Online).

- Undang-Undang Republik Indonesia. (2000). “No. 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan”.
- Undang-Undang Republik Indonesia. (2009). “No. 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai Atas Barang Mewah”.
- Shanti Waskhita. (2013). “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Indo Prima gemilang”. Skripsi Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Wijaya Putra.
- Siti Resmi. (2011). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Salemba Empat : Jakarta.
- Steffi Desanly. (2013). “Evaluasi Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Metro Batavia”. *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Sam Ratulangi Manado. Vol.1 No.3 Juni 2013. Diakses pada 01 April 2017 (Online).
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat : Jakarta.
- _____(2012). *Akuntansi Pajak*. Salemba Empat : Jakarta.
- Wilson Gustiawan. (2011). “Analisis Perbedaan Peredaran Usaha Pada SPT Tahunan PPh Badan Dengan Jumlah Penyerahan Pada SPT Masa PPN Pada PT. TTI”. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Padang. Vol.6 No.2 Desember 2011. Diakses pada 3 April 2017 (Online).
- Zulia Hanum. (2010). “Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero)”. *Jurnal Kultura*. Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah Vol.11 No.1 Juni 2010. Diakses pada 31 Desember 2016 (Online).